



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 326 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT PELAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Pelawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

HA

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT PELAWA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.  
pada tanggal, 23 Agustus 2021

DITETAPKAN OLEH KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
H. ASIM YAMANI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR 399. TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
ALKHAIRAAT PELAWA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN  
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                     |                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                       | MADRASAH TSANAWIYAH<br>ALKHAIRAAT PELAWA                                                                               |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 121272080006                                                                                                           |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | Jalan Trans Sulawesi<br>Desa Pelawa<br>Kecamatan Parigi Tengah<br>Kabupaten Parigi Moutong<br>Provinsi Sulawesi Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                       | YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT                                                                                               |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | No 01A FARID, SH<br>Tanggal 01 Mei 2009                                                                                |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris<br>Organisasi penyelenggara | AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011.<br>Tanggal 25 Nopember 2011                                                             |

PL. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
PEPESMAN AMANI

